
SAYAP PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DESA

Annisa Rengganis¹, Multahibun², Sarip³

¹Universitas Muhammadiyah Cirebon, ² Universitas Muhammadiyah Cirebon, ³Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: ¹annisa.rengganis@umc.ac.id, ² multahibun@umc.ac.id, ³sarip@umc.ac.id

Abstract

This article is intended to examine the movement of political parties towards the castration of village democracy. Based on two studies conducted before and after the birth of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Marking the economy and the domination of the village elite are clearly illustrated in winning Pilkades. The dominance of clients who are concerned with the services of their parents or siblings who have been approved as village heads. Issues that will be the subject of discussion concern the role of party wings in the process of castration of village democracy. The selection of political parties is not seen in the castration of village democracy. It turns out that the people who control the candidates are those who are involved in political wing organizations. Political organizations have no restrictions as long as they do not prioritize political parties. This situation basically depicts my organization as indirect politics which has castrated village democracy. The organizational movement of the political wing in the village is a problem that is determined by the political parties which include its regulation. The election of village heads in the political process related to the political interests of the people, local politics regulates more influences on the daily life of national politics. The political wing organizations have unwittingly castrated democracy at the village level. Ideally, the village as a laboratory for national democracy should serve as a model and limit the excessive role of politics in achieving democracy nationally.

Keywords: *wings; politics; democracy; castration.*

Abstrak

Artikel bertujuan mengkaji gerakan sayap partai politik terhadap pengkebirian demokrasi desa. Berpangkal pada dua penelitian sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ekonomi dan dominasi elite desa tergambar jelas dalam memenangkan Pilkades. Permasalahan dan pembahasan berkenaan dengan peran sayap partai politik dalam proses pengkebirian demokrasi desa. Keterlibatan partai politik tidak terlihat dalam pengkebirian demokrasi desa. Orang-orang yang mengendalikan para calon, mereka yang terlibat dalam organisasi sayap politik. Organisasi sayap politik tidak ada larangan dengan catatan tidak mengedepankan partai politik. Gerakan organisasi sayap politik di desa merupakan problematika yang dihadapi oleh partai-partai politik termasuk pengaturannya. Pemilihan kepala desa pada sebagai proses politik yang langsung menyentuh kepentingan politik paling mendasar, politik lokal diyakini lebih memengaruhi kehidupan setiap hari dibanding politik nasional. Organisasi sayap politik tanpa disadari telah mengkebiri demokrasi ditingkatan desa. Idealnya desa sebagai laboratorium demokrasi nasional harus menjadi percontohan dan membatasi peran politik yang berlebihan dalam mencapai demokrasi secara nasional.

Kata Kunci: sayap; politik; demokrasi; pengkebirian.

A. Pendahuluan

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa, merupakan agenda mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.¹ Pembangunan desa dari pinggiran tidak dapat luput dari pemilihan kepala desa yang kerap kali mendapatkan sorotan secara hukum dan politik. Praktiknya pemerintah pusat kurang memperhatikan akan adanya masalah-masalah hukum dan politik berkenaan dengan pemilihan kepala desa. Padahal pemilihan kepala desa tidak dapat lepas dari perkembangan dinamika hukum dan politik yang terjadi ditingkatan nasional.

Pemilihan kepala desa sendiri tidak semata-mata memperebutkan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapatkan dukungan masyarakat, lebih dari itu menyangkut harga diri dan gengsi bagi calon kepala desa.² Menandakan pada dasarnya arena pemilihan kepala desa tidak kalah panasnya jika dibandingkan dengan masalah hukum

dan politik ditingkatan nasional sendiri. Dalam pemilihan kepala desa sangat terbuka ruang-ruang partai politik untuk mengendalikan sekaligus mengendalikan pemilihan kepala desa yang sering menggunakan organisasi sayap politik.

Desa dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah yang mempunyai identitas, entitas, memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati.³ Keberadaan desa lebih dipahami sebagai daerah kesatuan hukum dimana memiliki kekuasaan untuk mengurus dan mengelola pemerintahan secara mandiri.⁴ Penelitian Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko M. Prijono tahun 1983 yang melakukan penelitian tentang desa di Jawa terkait dengan dominasi elite desa yang berorientasi pada pemerintah supradesa.⁵

¹ Naeni Amanulloh, *Buku 3 Demokratisasi Desa* (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015) 4.

² Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, *Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Propinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. (2016) 1 no 2 Jurnal Politik. 231, 232. <<http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/21/53>> diakses 8 Oktober 2019.

³ Galuh Candra Purnamasari, 'Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)' (2019) 3 no 2 Jurnal Refleksi Hukum 161, 162. <<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2500/1227>> diakses 1 Desember 2019.

⁴ Kushandajani, 'Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa' (2016) 2 no 1 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 53 <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1635/1083>> diakses 2 November 2019.

⁵ Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko M. Prijono, *Demokrasi di Pedesaan Jawa* (Sinar Harapan 1983) 29.

Sejalan dengan penelitian Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti menyatakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tidak dapat dilepaskan dari perkembangan nilai-nilai modern dan ekonomi masuk ke desa sebagaimana hasil penelitian tahun 2008-2013 di Jawa Barat.⁶ Hal berbeda dilakukan oleh Endrik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya Yuana di tahun 2016, bahwa politik oligarki dapat diruntuhkan dengan kekuatan politik patron-klien.⁷ Selain unjuk kekuatan ekonomi yang berifat oligarki dalam Pilkades juga menjadi ajang berkenaan sumber nonmaterial yang digunakan sebagai sumber kekuatan.

Dua penelitian dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

⁶ Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, 'Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Propinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013' (2016) 1 Jurnal Politik 231, 243 <<http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/21/53>> diakses 8 Oktober 2019.

⁷ Endrik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya Yuana, 'Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri' (2018) 4 no 1 Jurnal Politik 53, 83 <<http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/193/101>> diakses 1 Januari 2019. Bahkan Salahudin untuk keadaan demikian dikatakan sebagai oligarki diam-diam sebagaimana dikutip oleh Daya Negeri Wijaya, 'Jean-Jeques Rousseau dalam Demokrasi' (2016) 1 no 2 Jurnal Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review 14, 15 <<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/9075/5996>> diakses 2 Februari 2019.

menunjukkan bahwa ekonomi dan dominasi elite desa tergambar jelas dalam memenangkan Pilkades. Penelitian sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, politik patron-klien telah mampu menumbangkan dominasi ekonomi dan dominasi elite desa. Dominasi patron-klien yang dimaksudkan berkenaan dengan jasa orang tua ataupun saudara yang pernah menjabat sebagai kepala desa.

Ketiga penelitian tidak menyinggung peran organisasi sayap politik yang sebetulnya memiliki peran dalam proses pengkebirian demokrasi desa. Beberapa penelitian tidak pernah menyinggung organisasi sayap politik yang memainkan perannya dalam Pilkades baik sesudah maupun sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rusaknya demokrasi desa selain elite desa, kekuatan ekonomi, dan hubungan patron-klien dalam hubungan darah, juga organisasi sayap partai politik yang berfungsi pengkebirian demokrasi desa.

Politik patron-klien sebagaimana penelitian setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menjadi problem tersendiri dalam demokrasi desa di bawah bayang-bayang organisasi sayap partai politik dan partai politik. Eksistensi sayap partai politik pada tingkatan nasional sendiri, adanya ketidakjelasan terhadap payung hukum. Walaupun pengakuannya secara yuridis terdapat dalam Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di sisi lain pengaturan lebih lanjut mengenai sayap partai politik tidak ditemukan dalam Undang-Undang Partai Politik, hanya mengindikasikan pada Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Keadaan demikian dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk mengkebiri desa. Maka permasalahan yakni (1) Bagaimana peran sayap partai politik dalam pengkebirian demokrasi desa dan harapan bagi partai politik; (2) Seperti apakah peran kekuasaan ekonomi dalam memainkan politik uang yang tidak tersentuh negara.

B. Letak Benturan Konstitusi

Peran Sayap Partai Politik dalam Pengebirian Demokrasi Desa dan Manfaat Bagi Partai Politik

Desa sebagai organisasi kekuasaan tingkat lokal yang ada di Indonesia, yang secara mempunyai mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.⁸ Desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri sebagai perwujudan pengakuan negara terhadap eksistensi desa. Keberadaan desa dalam konteks politik, sebagai bagian dari

masyarakat hukum desa mempunyai hak untuk mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya itu sudah dimiliki sejak kesatuan masyarakat hukum itu ada tanpa diberikan oleh siapapun, sehingga dari sinilah mengapa desa disebut sebagai otonomi asli. Artinya hakikat desa merupakan pemerintahan asli yang otonom yang juga dapat memangku kepentingannya sendiri.⁹ Di sisi lain adanya organisasi sayap politik melahirkan kepentingan terhadap desa yang akhirnya mempolitisasi desa.

Pemilihan kepala desa sebagai salah satu bentuk demokrasi desa tidak dapat dilepaskan dari pengaruh organisasi sayap politik secara keseluruhan. Setingan-setingan organisasi sayap politik terhadap demokrasi desa dimulai dari tahap penjangkaran bakal calon kepala desa, calon kepala desa, sampai pada pengendalian kepala desa ketika menang dalam Pemilihan kepala desa. Menjadikan kepala desa selalu dikendalikan dan tidak lagi memperhatikan pembangunan dan harapan-harapan masyarakat akan lahirnya pemimpin baru. Harapan dari organisasi sayap politik mendapatkan dukungan pada proses politik selanjutnya. Proses pengkebirian demokrasi desa sangat

⁸ Rudiadi, Ratna Herawati, 'Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Persepektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau)' (2017) 13 no 1 Jurnal Law Reform 132, 137 < <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article> > diakses 20 Oktober 2019.

⁹ Agus Kusnadi, 'Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa' (2015) 2 no 3 Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 564, 565 < <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9457/4249> > diakses 10 Oktober 2019.

dirasakan dalam Pemilihan kepala desa salah satu contohnya sebagaimana terjadi pada Desa Sidawangi Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Tanpa pengetahuan dari seorang kepala desa menjadikan pembangunan desa semakin tidak terukur dan kurang memiliki target, desa hanya difungsikan sebagai ladang untuk mengendalikan masa bagi kemajuan salah satu partai politik belaka. Sejalan dengan Saifudin tentang keberadaan sayap partai politik telah menjamur di hampir setiap parpol.¹⁰ Menjamurnya sayap partai bukan tanpa tujuan, karena banyaknya jumlah parpol di Indonesia pasca reformasi, menjadi salah satu alasan bagi setiap partai untuk mempertahankan eksistensinya melalui ‘persaingan’ dalam mendapatkan kekuasaan melalui mekanisme pemilu. Kondisi tersebut ‘memaksa’ parpol untuk semakin gencar dalam upaya meraih simpati dan dukungan masyarakat tentunya termasuk dalam Pemilihan kepala desa.

Secara politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencoba mengembalikan desa pada konsep otonomi asli melalui pengukuhan pengakuan atas kedudukan desa, pemberian kewenangan lokal berskala desa, pemberian status dan kedudukan perangkat desa yang bukan sebagai aparat pemerintah, serta pemberian pendanaan bagi desa

¹⁰ Philipus Jehamun, ‘Eksistensi Organisasi Sayap Parpol Alami Masalah Serius’, <https://bernasnews.com/eksistensi-organisasi-sayap-parpol-hadapi-masalah-serius/> diakses 14 November 2019.

melalui APBN dan dana perimbangan dalam bentuk alokasi dana desa. Dalam konteks implementasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri menghadapi tantangan terkait kesiapan desa dalam menjalankan kewenangan-kewenangannya, hingga persepsi pemerintah daerah terhadap kedudukan desa. Kegagalan pemerintah daerah dan desa dalam mengelola tantangan tersebut akan mengakibatkan politik hukum pemerintahan desa sebagai pemangku otonomi asli tidak dapat terwujud. Terlebih lagi keterlibatan organisasi sayap politik yang tidak disadari oleh pemerintah yang ikut campur mengendalikan pemerintahan desa.

Keterlibatan partai politik, memang tidak terlihat dalam pengkebirian demokrasi desa.¹¹ Namun, ternyata orang-orang yang mengendalikan para calon adalah mereka yang terlibat dalam organisasi sayap politik. Hal ini dilakukan lebih dikarenakan bahwa dalam Pilkades, partai politik harus netral.¹² Ternyata, untuk organisasi sayap politik tidak ada larangan dengan catatan tidak mengedepankan partai politik.

¹¹ Sarip, ‘Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa’ (2019) 49 no 1 Jurnal Hukum & Pembangunan 57, 60. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1910/1515> diakses 7 Juni 2019.

¹² Hasil diskusi dengan salah seorang panitia Pilwu di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon pada tanggal 1 januari 2019. Memang dapat dikatakan diskusi yang dilakukan sedikit terlambat, tapi memang harus dilakukan untuk memperkuat deskripsi berkenaan dengan sayap partai politik yang ikut campur dalam pemilihan kepala desa.

Keadaan inilah yang pada dasarnya alur berfikir organisasi saya politik secara tidak langsung telah mengkebiri demokrasi desa.¹³ Hasil Pilkades Desa Sidawangi Kecamatan Sumber pada akhirnya dimenangkan oleh saudara Yoni yang sangat kuat akan dukungan organisasi sayap politik di samping penggunaan dana kampanye yang luar biasa. Hasilnya walaupun, masyarakat banyak yang mengetahui akan adanya indikasi penggunaan Ijasah palsu tapi sampai sekarang masih bertahan sebagai Kuwu Desa Sidawangi.

Hasilnya, ternyata ketika menduduki jabatan Kuwu Desa Sidawangi, tidak memiliki kemampuan apapun untuk menggali potensi desanya, program-programnya juga tidak jelas atau nampak dirasakan oleh masyarakat secara langsung.¹⁴ Bahkan, salah satu kerabatnya yang enggan disebutkan namanya menuturkan : "... sebelum menjadi Kuwu secara ekonomi kecukupan, tapi setelah menjadi Kuwu justru menjual kendaraan roda empatnya, bahkan penggunaannya tidak jelas untuk apa...".¹⁵

Hal senada juga dikatakan oleh pengurus air di Desa Sidawangi yang menyatakan: "... pada bulan Januari 2019 Kuwu Sidawangi meminjam uang pada kelompok kami,

sebetulnya kami ingin menolaknya tapi mau bilang bagaimana emang uangnya ada, selain itu kami juga merasa takut akan keberlanjutan usaha, kemudian orang yang melindunginya...".¹⁶ Bahkan, selain itu juga ada indikasi bahwa Kuwu mengalami tekanan atau harus memberikan sesuatu pada organisasi sayap partai politik untuk mengamankan kedudukannya.

Salah satu wartawan daerah yakni Pak Mul memaparkan pada peneliti berkenaan dengan ijasah palsu yang terjadi di Desa Sidawangi pada dasarnya masih bertahan karena Kuwu sendiri berada dalam kendali partai terbesar yang ada di Kabupaten Cirebon.¹⁷ Bukti nyata sangat jelas ketika menjelang Pilkada di Kabupaten Cirebon, di mana gerakan partai politik berlaku agresif untuk menekan Kuwu agar mendukung salah satu pasangan calon, dengan ancaman akan dibuka kasusnya apabila tidak dilakukan.¹⁸

Proses pengkebirian Desa oleh organisasi sayap partai politik tidak berhenti sampai pada Pilkada saja, melainkan pada aparatur pemerintahan desa. Di mana Desa Sidawangi sendiri banyak sekali pejabat-pejabat desa yang sudah diberhentikan kemudian diangkat

¹³ Untuk menghormati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sayap politik, maka penulis tidak menyebutkan organisasi saya politik mana yang melakukan tindakan tersebut, melainkan hanya memberikan gambaran secara menyeluruh saja.

¹⁴ Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, *Op.Cit*, 241.

¹⁵ Wawancara pada tanggal 21 Maret 2019.

¹⁶ Wawancara pada tanggal 22 Maret 2019.

¹⁷ Diskusi dengan Pak Mul di Universitas Muhammadiyah Cirebon tepatnya di Fakultas Hukum pada bulan Januari 2018.

¹⁸ Sarip, 'Pemikiran the King can no do wrong dalam Pemikiran Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia' (2018) 20 no 2 *Jurnal Kanun Ilmu Hukum* 316, 321 <<http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/10157>> diakses 3 Oktober 2019.

kembali dan tidak memberhentikan pejabat lainnya atau ada indikasi penumpukan pejabat desa. Imbas dari kejadian tersebut sangat terlihat sekali, masyarakat saat sekarang bersifat apatis terhadap pembangunan desa dan membiarkan begitu saja akan keadaan-keadaan tersebut.

Tantangan untuk mencegah pengkebirian demokrasi desa yang dilakukan oleh organisasi sayap partai politik di Desa Sidawangi, menjadikan sebuah kesulitan dalam pemecahan akan eksistensi demokrasi desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Desa pada prinsipnya dilahirkan dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan untuk kesejahteraan desa. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pernyataan Sri Mulyani sendiri tentang Desa pada dasarnya tidak dapat disamakan antara desa dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang secara tegas dijamin UUD 1945.¹⁹ “Desa merupakan

representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia”.

Bukti pengkebirian demokrasi desa sangat jelas dari pengertian desa itu sendiri, kemudian desa, praktinya desa hanya diberlakukan layaknya sebagai daerah arena uji coba bagi partai politik melalui sayap-sayap politiknya. Adapun ukuran pengkebirian demokrasi oleh organisasi sayap partai politik dengan dapat dilihat dari beberapa segi:

- a) Pemilihan Kepala Desa yang luput dari perhatian pemerintah pusat justru dijadikan ajang bagi partai politik melalui sayap partai untuk mengendalikan desa;
- b) Desa sebagai entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, kurang mendapat perhatian dalam menata demokrasi dan pemerintah pusat hanya perkuat pada pembangunan fisik, akhirnya sentuhan sayap politik memainkan desa sebagai ajang penghimpunan kekuatan untuk partai politik,²⁰

Mengentaskan Kemiskinan), (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017) 1.

²⁰ Bandingkan dengan Hanafi Arief, ‘Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tidak Pidana Pelecehan Seksual (Analisis Yuridis Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Persepektif Kriminologi Hukum)’ (2017) 14 no 1 Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 110, 128,129 <<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/1052>> diakses 10 Juni 2019.

¹⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa DanaDesa Untuk Kesejahteraan Rakyat (Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan DesaDalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan*

- c) Desa sekarang bukan merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia yang kemudian secara mudah diseragamkan oleh produk hukum yang berkenaan dengan desa;²¹
- d) Desa sekarang sama seperti desa dalam lintas sejarah yakni menjadi arena eksploitasi, diperlakukan tidak adil, mulai dari era kerajaan, pemerintahan kolonial, hingga pemerintah NKRI. Cuma cara yang digunakan saat ini tidak sekeras masa lalu, yakni masuk melalui produk hukum.

Ketegasan perundang-undangan kurang menyentuk organisasi sayap partai politik, sehingga partai politik menggunakan sayap partainya secara leluasa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai upaya pembaharuan desa. Undang-undang ini menjadi koreksi dan otokritik terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa selama ini yang terkesan tidak serius dan memiliki komitmen besar terhadap standar pembangunan di desa. Mengenai pembaharuan desa, pembaharuan yang dimaksud tidak hanya sekedar melakukan revitalisasi desa atau merekonstruksi desa yang sudah rusak. Pembaharuan adalah

proses transformasi sosial, atau perubahan yang sustain (berkelanjutan) yang direkayasa melalui perubahan paradigma, kebijakan publik, dan gerakan sosial dari masyarakat sipil.²²

Tapi tidak mempertimbangkan akan adanya tangan-tangan dari partai yang dapat menggerakkan desa sekaligus mengebiri desa. Kelemahan atau ketidakjelasan pengaturan hukum berkenaan sayap partai politik sebetulnya telah memberi angin segar untuk mengkondisikan desa-desa melalui sayap partai politik. Termasuk didalamnya dalam pemilihan kepala desa sebagai sasaran yang riil untuk menanamkan pengaruhnya dalam pemenangan partai dalam konstestan pemilu.

Kekuasaan Ekonomi dalam Memainkan Paran Politik Uang yang Tidak Tersentuh Hukum

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini dapat dilihat dalam pasal 18B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara mengakui kekhususan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain Negara mengakui eksistensi Desa sebagai

²¹ Dalam hal ini pemerintah kurang memperhatikan desa-desa atau dengan kata lain menyamakan antara desa dan kesatuan masyarakat hukum adat padahal desa sekarang tidak lagi dapat dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Bahkan sekarang dengan lahirnya Undang-Undang Desa tersebut membuat masyarakat desa semakin mengikuti gaya-gaya kota yang sedikit demi sedikit menghilangkan identitas asli masyarakatnya.

²² Ricard Timotus, 'Revitalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa' (2018) 48 no 2 Jurnal Hukum & Pembangunan 321, 331 <<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1666/1485>> diakses 20 Januari 2019.

bagian dari bentuk hirarki pemerintahan. Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pengertian desa adalah; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kewenangan pemerintah desa dapat dilihat pada Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 Undang undang No.6 Tahun 2014 berbunyi “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Gerakan sayap politik di desa merupakan problematika yang dihadapi oleh partai-partai politik termasuk pengaturannya. Pemilihan kepala desa pada dasarnya sebagai proses politik yang langsung menyentuh kepentingan politik paling mendasar dari masyarakat, politik lokal diyakini lebih memengaruhi kehidupan setiap hari dibanding politik nasional. Hal ini seperti

ditegaskan oleh Terry Christensen,²³ menegaskan bahwa secara definisi, politik lokal menekankan pada pengambilan keputusan, pengambilan suara, dan kebijakan publik yang dilakukan di tingkat lokal ketika seorang individu atau sekelompok kecil masyarakat dapat terlibat dan memengaruhi secara langsung.

Sudut politik desa sebagai kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Penyelenggara pemerintahan desa dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Namun yang terjadi justru masuknya organisasi sayap politik sebagai kaum penekan menjadi permasalahan tersendiri untuk membangun demokrasi desa. Suatu gerakan kedap suara yang dilakukan oleh organisasi sayap politik tidak terlepas dari kelonggaran perundang-undangannya sendiri.

Sementara perbincangan tentang otonomi desa seringkali dikaitkan dengan otonomi daerah dan bahkan seringkali disama-artikan. Padahal istilah otonomi daerah dan otonomi desa berbeda satu sama lain. Otonomi desa tidak dapat dipahami sebagai pemberian atau konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Otonomi desa telah sejak lama. Bahkan, kalau ditelusuri dari sejarah keberadaan desa-desa di Indonesia, maka akan terlihat jelas bahwa pada

²³ Christensen Terry, *Local Politics: Governing at The Grassroots* (Wadsworth Publishing Company 1995) 1.

dasarnya otonomi desa lebih dulu ada daripada otonomi daerah.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks. Desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat.²⁴ Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa, dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

Desa sebagai laboratorium hukum ketatanegaraan mungkin kedengarannya tidak terlalu baik, fakta akan membuktikan bahwa desa pantas dijadikan sebagai laboratorium hukum ketatanegaraan Indonesia. Mulai dari cara hidup yang baik,

sopan santun, dan yang terakhir tentunya berkenaan dengan politik uang selalu menjadi fenomena nasional dan melupakan akan keberadaan laboartoriumnya itu sendiri. Dilihat dari persefektif sosial, hukum merupakan salah satu dari sub-sistem sosial yang juga memiliki ketergantungan dengan sub-sistem sosial yang lain. Begitu juga dengan ketatanegaraan Indonesia yang membagi wilayah pemerintahan ke dalam tiga bagian yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh, justru desa dalam hal ini sebagai dasar pembentukan negara atau sebagai laboratorium negara Indonesia.

Politik uang sudah menjadi lumrah pada acara Pilkdes yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.²⁵ Misalnya Pilkades serentak di Kabupaten Cirebon yang diikuti oleh 101 Desa dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2017 telah menampar proses demokrasi Indonesia dari jaman terang benerang menjadi jaman kegelapan.²⁶ Buktinya politik

²⁵ Dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang ditulis dalam jurnal-jurnal baik jurnal hukum maupun jurnal politik tentang politik uang pilkades namun sangat disayangkan respon dari pemerintah pusat belum juga kunjung.

²⁶ Istilah jaman kegelapan diartikan sebagai jaman yang sebetulnya secara peradaban manusia sudah maju termasuk desa didalamnya. Namun, istilah tersebut lebih mengedepankan moral dan etika hal ini sejalan dengan istilah jaman jahilyah dimana bangsa Arab secara peradaban maju namun secara moral dan etika mengalami kemunduran.

²⁴ Amiroton Sholikhah, 'Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)' (2014) 8 no 1 Jurnal Komunika 79,84. <<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/750>> diakses 20 Oktober 2019.

uang Pilkades tidak tanggung-tanggung apabila dibandingkan dengan Pilkada tahun 2013, Pilpres, dan Legislatif tahun 2014. Politik uang Pilkada 2013 di Kabupaten Cirebon Desa Sidawangi hanya sekitar Rp.20.000,00-Rp.50.000,00 per-orang yang berasal dari tim sukses. Kemudian Kelurahan Sumber sekitar merata Rp.50.000,00 per-orang.²⁷ Pilpres tahun 2014 di Kabupaten Cirebon kurang terdengar akan adanya politik uang, tingkatan legislatif berkisar Rp.10.000,00-Rp.30.000,00.

Hal yang sangat luar biasa tentang politik uang justru terjadi pada Pilkades 2017 di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber setiap per-pemilih bisa memperoleh sekitar Rp.150.000,00 - Rp.600.000,00.²⁸

²⁷ Keterangan tersebut merupakan sumber yang didapatkan dari proses diskusi dari warga Desa Sidawangi pada tanggal 12 Agustus 2018 diskusi kecil dan tidak formal di Dusun Tiga Blok Capar dan warga Kelurahan Sumber pada tanggal 17 Agustus 2018 pada salah-salah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73. Mereka yang mendapatkan uang dari proses Pilkada yakni bagi mereka yang benar-benar dipastikan akan memilih dan tidak akan membelotkan suaranya, bagi mereka yang tidak diketahui akan mendukung siapa justru ada yang tidak mendapatkan dan ada juga yang mendapatkan lebih.

²⁸ Data di Desa Sidawangi diperoleh sangat jelas yang kebetulan banyak anggota keluarga penulis yang tinggal di desa tersebut, termasuk orang tua penulis sendiri yang mendapatkan Rp.600.000,00 dari berbagai calon. Untuk Pilpres sendiri di desa-desa kurang menarik yang lebih disebabkan oleh jumlah uang yang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang masyarakat terima pada acara Pilkades. Bahkan, bagi masyarakat desa yang telah berubah statusnya menjadi kelurahan menginningkan kembali seperti desa

Begitu juga dengan beberapa desa yang ada di Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat ternyata bukti politik uang yang berkenaan dengan penggunaan uang yang paling besar sangat menentukan pemenang. Nilai-nilai ketokohan di desa telah tergerus oleh politik uang, namun tidak ada satupun masyarakat yang komplit terhadap kejadian-kejadian dalam politik uang terkait Pilkades.²⁹

Bahkan, para kontestastan Pilkades melakukan perang politik uang dengan sangat terbuka sampai pada kata “serangan fajar”.³⁰ Sejalan dengan pendapat Rusjdi Hamka sebagaimana dikutip Indra Ismawan menyatakan politik uang biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.³¹ Begitu juga Kabupaten

hasil wawancara dengan warga kelurahan Sumber Tanggal 17 Agustus 2018. Lihat dan bandingkan dengan Diding Rahmat dan Sarip ‘Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur’ (2015) 3 Jurnal Unifikasi 67.

²⁹ Bahkan Peraturan Bupati juga tidak menekankan pada kehati-hatian akan adanya permainan politik uang dalam pilkades. Lebih jelas lihat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon, Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 Seri E.53.

³⁰ Kata Serangan Pajar lihat, Fitriyah, ‘Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati’ (2015) 6 Jurnal Politika 102, 102.

³¹ Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Media Presindo 1999) 4. Lihat juga Ariandi Saputra, ‘Politik Uang

Demak Rp 50.000,00-Rp.500.000,00 per-pemilih.³² Misalnya di Desa Kalikondang, Kecamatan Demak. Pemilih menerima saweran Rp 100.000,00-200.000,00.³³ Di Desa Ngawen, Kecamatan Wedung pun sama. Uang saweran berkisar Rp 150.000-200.000 ditambah paket sembako. Begitupun di Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, para calon kepala desa rata-rata membagi uang kepada pemilihnya sebesar Rp 50.000,00. Sementara di Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah, antara Rp 200.000,00-350.000,00. Pilkades di Desa Sidawangi dengan nominal politik uang yang sangat

fantastis telah berhasil meningkatkan demokrasi partisipasi langsung, bahkan yang dalam keadaan sedang sakitpun tidak ragu-ragu untuk memilih. Kejadian politik uang di Desa Sidawangi dan berapa kejadian di Kabupaten Demak tidak satu pun mendapat perhatian secara nasional terkait dengan politik uang dalam Pilkades.

Apa yang terjadi pada tataran Pilkades akibat tindakan organisasi sayap politik yang terlalu ikut campur, pada akhirnya nilai-nilai yang diharapkan dalam demokrasi Pancasila mengalami sedikit kegagalan.³⁴ Dengan kegagalan demokrasi desa, maka partai politik harus segera berbenah atas sayap-sayap politiknya agar tidak mempengaruhi demokrasi di desa dan sekaligus harus ada pengaturan yang ketat berkenaan dengan organisasi sayap politik itu sendiri.

C. Simpulan

Probematikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk membangun desa tanpa disadari telah mengkebiri desa walaupun agenda pengentasan kemiskinan dan pemerataan

Dalam Pemilihan Legislatif Di Kota Pekanbaru Tahun 2014' (2016) 3 no 1 Jurnal Jom FISIP 1, 2. < <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/8101> > diakses 20 Oktober 2019. Bandingkan dengan Nuratika, 'Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Ketapang Permai Dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015' (2017) 4 no 2 Jurnal Jom FISIP 1, 9. < <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15589> > diakses 20 Oktober 2019. Lihat juga Ismail, *Laporan Hasil Penelitian/Survey Pengaruh Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat Di Kabupaten Tabalong* (Kalimantan Selatan: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 2015) 1.

³² Ari Widodo, *Besaran Politik Uang Pilkades di Demak Rp. 50.000-500.000 per Pemilih*, <https://regional.kompas.com/read/2017/10/02/08355381/besaran-politik-uang-pilkades-di-demak-rp-50000-500000-per-pemilih> diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.

³³ Yang perlu diperhatikan apapun istilah yang digunakan untuk politik uang bisa berupa kata saweran, bantuan, sedekah atau lain sebagainya tapi akhirnya memiliki tujuan yang sama yakni memenangkan pemilihan.

³⁴ Sarip, 'The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy' (2018) 9 no 2 Jurnal Novelty 192, 197. < <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/11517> > diakses 1 Oktober 2019. Lihat Sarip dan Abdul Wahid, 'Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Negara Hukum Indonesia' (2018) 2 no 2 Jurnal Refleksi Hukum 109, 121 < <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1609> > diakses 1 Oktober 2019.

pembangunan dianggap berhasil. Desa dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi desa telah dikebiri secara tidak langsung oleh organisasi sayap politik. Fakta pengkebirian secara jelas diperlihatkan oleh organisasi sayap partai politik sebagaimana yang terjadi pada Pilkades Desa Sidawangi. Untuk itu perlu kiranya pemerintah meninjau kembali peraturan-peraturan tentang desa agar terhindar dari pengkebirian yang dilakukan oleh organisasi sayap partai politik.

Daftar Pustaka

Buku

- Christensen Terry, *Local Politics: Governing at The Grassroots*, (Wadsworth Publishing Company 1995).
- Indra, Ismawan. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Media Presindo, Yogyakarta, 1999.
- Ismail, *Laporan Hasil Penelitian/Survey Pengaruh Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat Di Kabupaten Tabalong*. (Kalimantan Selatan: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 2015).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa DanaDesa Untuk Kesejahteraan Rakyat (Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan)*, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017).
- Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko M. Prijono, *Demokrasi di Pedesaan Jawa* (Sinar Harapan 1983).

Jurnal dan lain-lain

- Ariandi Saputra, 'Politik Uang Dalam Pemilihan Legislatif Di Kota Pekanbaru Tahun 2014' (2016) 3 Jurnal Jom FISIP.
- Amirotun Sholikhah, 'Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)' (2014) 8 Jurnal Komunika.
- Daya Negri Wijaya, 'Jean-Jeques Rousseau' (2016) 1 Jurnal Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review.
- Diding Rahmat dan Sarip, 'Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur' (2015) 3 Jurnal Unifikasi.
- Endrik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya Yuana, 'Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri, (2018) 4 Jurnal Politik.
- Fitryah, 'Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati' (2015) 6 Jurnal Politik.

- Hanafi Arief, 'Rekontruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tidak Pidana Pelecehan Seksual (Analisis Yuridis Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Persepektif Kriminalogi Hukum)' (2017) 14 Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora.
- Kushandajani, 'Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa' (2016) 2 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
- Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, *Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Propinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. (2016) 1 Jurnal Politik.
- Nuratika. *Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Ketapang Permai Dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015*. (2017) 4 Jurnal Jom FISIP.
- Galuh Candra Purnamasari, 'Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)' (2019) 3 Jurnal Refleksi Hukum.
- Ricard Timotus, 'Revitalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa' (2018) 48 Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Sarip, 'Pemikiran the King can no do wrong dalam Pemikiran Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia' (2018) 20 Jurnal Kanun.
- Sarip, 'The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy' (2018) 9 Jurnal Novelty.
- Sarip dan Abdul Wahid, 'Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Negara Hukum Indonesia' (2018) 2 Jurnal Refleksi Hukum.
- Sarip, 'Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa' (2019) 49 Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon, Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 Seri E.53.
- Ari Widodo, *Besaran Politik Uang Pilkades di Demak Rp. 50.000-500.000 per Pemilih*, <https://regional.kompas.com/read/2017/10/02/08355381/besaran-politik-uang-pilkades-di-demak-rp-50000-500000-per-pemilih> diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.
- Philipus Jehamun, 'Eksistensi Organisasi Sayap Parpol Alami Masalah Serius', <https://bernasnews.com/eksistensi-organisasi-sayap-parpol-hadapi-masalah-serius/>. Akses 14 November 2019.
- Naeni Amanulloh, *Buku 3 Demokratisasi Desa* (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015) 4.

Agus Kusnadi, 'Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa' (2015) 2 no 3 Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 564, 565 <<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9457/4249>> diakses 10 Oktober 2019.